



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/ Pdt.P / 2020 / PN.Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Thomas Windu Karya Sinuhaji Lahir di Kabanjahe pada tanggal lahir 29 Desember 1981 Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jln. Jamin Ginting Gg. Karona Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 20 Maret 2020 di bawah Register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Kbj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 1206012912820001 Tanggal 25 April 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo;
2. Bahwa Pemohon bernama Thomas Windu Karya Sinuhaji, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kabanjahe pada tanggal 29 Desember 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1206-LT-30012020-0021 tanggal 30 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Eva Ervina di Berastagi pada tanggal 06 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 335/2009.-;

Halaman 1 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kelalaian Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang salah pada Akta Perkawinan dari Tomas Sinuhaji menjadi Thomas Windu Karya Sinuhaji dengan alasan tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
5. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa karena kelalaian pemohon juga didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 743/TD/2007 yang bernama Perbina Br Sinuhaji telah terdapat kesalahan penulisan nama ayah dan nama ibu, dimana nama ayah tertulis dengan nama Thomas Sinuhaji yang seharusnya nama ayah adalah Thomas Windu Karya Sinuhaji sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan nama ibu tertulis dengan nama Eva Ervina Br Tarigan yang seharusnya nama ibu adalah Eva Ervina sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon;
7. Bahwa karena kelalaian pemohon juga didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 9578/TD/2009 yang bernama Julian Marvel Sinuhaji telah terdapat kesalahan penulisan nama ayah dan nama ibu, dimana nama ayah tertulis dengan nama Tomas Sinuhaji yang seharusnya nama ayah adalah Thomas Windu Karya Sinuhaji sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan nama ibu tertulis dengan nama Eva Ervina, A.Md yang seharusnya nama ibu adalah Eva Ervina sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon;
8. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk memperbaiki Kutipan, Pemohon mendapat penjelasan dari Dinas tersebut untuk memperbaiki nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe;
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Perkawinan yaitu: Tomas Sinuhaji menjadi Thomas Windu Karya Sinuhaji sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 743/TD/2007 yang bernama Perbina Br Sinuhaji, nama ayah semula tertulis dengan nama Thomas Sinuhaji diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi Thomas Windu Karya Sinuhaji sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan nama ibu semula tertulis dengan nama Eva Ervina Br Tarigan diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi Eva Ervina sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 9578/TD/2009 yang bernama Julian Marvel Sinuhaji, nama ayah semula tertulis dengan nama Tomas Sinuhaji diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi Thomas Windu Karya Sinuhaji sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan nama ibu semula tertulis dengan nama Eva Ervina A.Md diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi Eva Ervina sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon;
5. Memerintahkan Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mendaftarkan Penggantian nama Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/ perbaikan nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 743/TD/2007 dan 9578/TD/2009.
7. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Halaman 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Thomas Windu Karya Sinuhaji, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Eva Ervina, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1206012408120008 atas nama kepala keluarga Thomas Windu Karya Sinuhaji, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Thomas Windu Karya Sinuhaji, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eva Ervina Sinuhaji, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 335/2009 atas nama Tomas Sinuhaji dan Eva Ervina , selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor.743/TD/2007 atas nama Perbina Br Sinuhaji selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 9578/TD/2009 atas nama Julian Marvel Sinuhaji selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama Thomas Windu Karya Sinuhaji, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotopi Ijazah ahli madya dari Politeknik LP3I Medan atas nama Eva Ervina, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lapionarita Br Sembiring, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja istri pemohon ;
- Bahwa pemohon telah kawin dengan Eva Ervina dan dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan nama pemohon didalam akta kawin pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Pebrina Br Sinuhaji dan Julian Marvel Sinuhaji
- Bahwa kesalahan penulisan akta kawin pemohon dimana nama pemohon tertulis Tomas Sinuhaji seharusnya Thomas Windu Karya Sinuhaji begitupula dengan akta lahir anak pemohon yang bernama tertulis nama pemohon sebagai ayah adalah Tomas Sinuhaji seharusnya Thomas Windu Karya Sinuhaji dan nama ibu tertulis Eva Ervina Br Tarigan seharusnya Eva Ervina;
- Bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama pemohon didalam akta kawin pemohon dan akte lahir anak pemohon agar kelengkapan administrasi kependudukan pemohon sesuai ;

2. Saksi Eva Ervina , dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi telah kawin dengan pemohon pada tanggal 6 Maret 2006 secara agama Kristen Protestan dihadapan pendeta Kongsi Kaban dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan nama pemohon didalam akta kawin pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Pebrina Br Sinuhaji dan Julian Marvel Sinuhaji

Halaman 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan akta kawin pemohon dimana nama pemohon tertulis Tomas Sinuhaji seharusnya Thomas Windu Karya Sinuhaji begitupula dengan akta lahir anak pemohon yang bernama tertulis nama pemohon sebagai ayah adalah Tomas Sinuhaji seharusnya Thomas Windu Karya Sinuhaji dan nama ibu tertulis Eva Ervina Br Tarigan seharusnya Eva Ervina;
- Bahwa benara saksi bermarga Tarigan;
- Bahwa benar Perbina Br Sinuhaji dan Julian Marvel Sinuhaji adalah anak kandung saksi dengan pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama pemohon didalam akte kawin dan akte lahir anak pemohon agar tertib administrasi kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan agar nama pemohon dalam Kutipan perkawinan pemohon Nomor : 335/2009 tertanggal 9 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertulis bahwa pada tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan telah tercatat perkawinan antara Tomas Sinuhaji dan Eva Ervina seharusnya bahwa pada tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan telah tercatat perkawinan antara Thomas Windu Karya Sinuhaji dan Eva Ervina dan dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama Perbina Br Sinuhaji nomor 743/TD/2007 semula tertulis dan terbaca telah lahir Perbina Br Sinuhaji, perempuan anak kesatu dari Eva Ervina Br Tarigan dan Tomas Sinuhaji diganti menjadi tertulis dan terbaca telah lahir Perbina Br Sinuhaji, perempuan anak kesatu dari Eva Ervina dan Thomas Windu Karya Sinuhaji

Halaman 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama Julian Marvel Sinuhaji nomor 9578/TD/2009 semula tertulis dan telah lahir Julian Marvel Sinuhaji anak kedua, laki-laki dari Eva Ervina A.Md dan Tomas Sinuhaji diganti menjadi tertulis dan terbaca telah lahir Julian Marvel Sinuhaji, Laki-laki anak kedua dari Eva Ervina dan Thomas Windu Karya Sinuhaji;

Menimbang, bahwa Perbaikan Akta Catatan Sipil Pemohon yaitu Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal untuk kepentingan diri pemohon dan anak Pemohon agar tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3, P-4, P-5, P-9 serta P-10 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar nama pemohon adalah Thomas Windu Karya Sinuhaji dan pemohon telah kawin dengan Eva Ervina dan benar anak pemohon yang bernama Perbina Br Sinuhaji dan Julian Marvel Sinuhaji merupakan anak kandung pemohon dengan Eva Ervina;

Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon didalam akta kawin pemohon dan nama pemohon selaku ayah kandung serta nama istri selaku ibu kandung dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Perbina Br Sinuhaji dan Julian Marvel Sinuhaji tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari pemohon sendiri dan karena ketidaktelitian pemohon tersebut mengakibatkan timbul masalah pada saat Pemohon hendak melengkapi administrasi kependudukan pemohon dan anak pemohon karena terjadi perbedaan nama pemohon didalam akta perkawinan pemohon dengan KTP (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga pemohon (vide bukti P-2) dan nama pemohon selaku ayahserta nama istri pemohon selaku ibu didalam kutipan akte kelahiran anak pemohon yang bernama Perbina Br Sinuhaji dan Julian Marvel Sinuhaji (vide bukti surat bertanda P-7 dan P-8) dan saat Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama Pemohon didalam akte kawin pemohon dan kesalahan nama pemohon serta nama ibu kandung dalam akta lahir anak pemohon yang bernama Perbina Br Sinuhaji dan Julian Marvel Sinuhaji tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dari pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta hukum bahwa kesalahan dalam penulisan nama pemohon didalam akte

Halaman 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pemohon dan kesalahan dalam penulisan nama pemohon dan nama ibu kandung didalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama Perbina Br Sinuhaji dan Julian Marvel Sinuhaji adalah karena ketidaktepatan pemohon maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar:

- nama pemohon dalam Kutipan perkawinan pemohon Nomor : 335/2009 tertanggal 9 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertulis bahwa pada tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan telah tercatat perkawinan antara Tomas Sinuhaji dan Eva Ervina seharusnya bahwa pada tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan telah tercatat perkawinan antara Thomas Windu Karya Sinuhaji dan Eva Ervina;
- akte kelahiran anak pemohon yang bernama Perbina Br Sinuhaji nomor 743/TD/2007 semula tertulis dan terbaca telah lahir Perbina Br Sinuhaji, perempuan anak kesatu dari Eva Ervina Br Tarigan dan Tomas Sinuhaji diganti menjadi tertulis dan terbaca telah lahir Perbina Br Sinuhaji, perempuan anak kesatu dari Eva Ervina dan Thomas Windu Karya Sinuhaji;
- akte kelahiran anak pemohon yang bernama Julian Marvel Sinuhaji nomor 9578/TD/2009 semula tertulis dan terbaca telah lahir Julian Marvel Sinuhaji anak kedua, laki-laki dari Eva Ervina A.Md dan Tomas Sinuhaji diganti menjadi tertulis dan terbaca telah lahir Julian Marvel Sinuhaji, Laki-laki anak kedua dari Eva Ervina dan Thomas Windu Karya Sinuhaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama pemohon didalam Kutipan Akta Perkawinan pemohon Nomor : 335/2009 tertanggal 9 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo semula tertulis dan terbaca bahwa pada tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan telah tercatat perkawinan antara Tomas Sinuhaji dan Eva Ervina diganti menjadi tertulis dan terbaca bahwa pada tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan telah tercatat perkawinan antara Thomas Windu Karya Sinuhaji dan Eva Ervina;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama pemohon dan nama ibu kandung di dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama Perbina Br Sinuhaji nomor 743/TD/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil,KB Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karo tertanggal 16 Februari 2007 semula tertulis dan terbaca telah lahir Perbina Br Sinuhaji, perempuan anak kesatu dari Eva Ervina Br Tarigan dan Tomas Sinuhaji diganti menjadi tertulis dan terbaca telah lahir Perbina Br Sinuhaji, perempuan anak kesatu dari Eva Ervina dan Thomas Windu Karya Sinuhaji;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama pemohon dan nama ibu kandung di dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama Julian Marvel Sinuhaji nomor 9578/TD/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 2 Oktober 2009 semula tertulis dan terbaca telah lahir Julian Marvel Sinuhaji anak kedua,laki-laki dari Eva Ervina A.Md dan Tomas Sinuhaji diganti menjadi tertulis dan terbaca telah lahir Julian Marvel Sinuhaji , Laki-laki anak kedua dari Eva Ervina dan Thomas Windu Karya Sinuhaji;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, setelah ditunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ayah dan ibu dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang

Halaman 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Perbina Br Sinuhaji dan Julian Marvel Sinuhaji kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

7. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000, 00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh kami **ITA RAHMADI RAMBE, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abadi Tarigan, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABADI TARIGAN, SH

ITA RAHMADI RAMBE, SH, MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 40.000,00
- Panggilan	Rp.135.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).